

# BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

NOMOR 420/13/ 2018

#### TENTANG

PENETAPAN NOMOR DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## BUPATI BENGKULU SELATAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan penggabungan serta penegerian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta perubahan kewenangan urusan bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan penetapan kembali nomor dan nama TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
  - b. bahwa keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 477 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor dan Nama SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang perubahan nomor dan nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091).
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1668).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor).

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54
 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan
 Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak
 Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu

Selatan.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Merubah Nomor dan Nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Dengan berlakunya keputusan ini maka:

 Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 447 Tahun 2007 Tentang Perubahan nomor dan nama SD, SMP, SMA dan SMK Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan SD dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibabankan kepada Anggaran Rutin Sekolah masing-masing.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna pada tanggal 24- 02-

2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

DIRWAN MAHMUD

#### Tembusan disampaikan kepada Yth.

Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta

2. Dirjen Dikmas dan PNF Kemendikbud RI di Jakarta

Dirjen GTK Kemendikbud RI di Jakarta

4. Direktur Pendidikan SMP Kemendikbud RI di Jakarta

Direktur Pendidikan SD Kemendikbud RI di Jakarta
 Gubernur Bengkulu di Bengkulu

Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu di Bengkulu
 Kepala Kantor Kemenag Provinsi Bengkulu di Bengkulu

9. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan

10. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan

11. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkulu Selatan

12. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

13. Kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Bengkulu Selatan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 420 [13] 2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA
SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DALAM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

## DAFTAR NOMOR DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK

No.		Nama Sekolah		Alamat
		Lama	Baru	
1		TK Negeri Pembina Manna	TK Negeri 1 Bengkulu Selatan	Jl. H. Yasin, Kota Manna
2	69902727	TK Negeri Pertiwi I	TK Negeri 2 Bengkulu Selatan	Jl. Fatmawati, Pasar Manna
3	10703440	TK Negeri Pertiwi II	TK Negeri 3 Bengkulu Selatan	Jl. A. Yani, Kota Manna
4	69902949	TK Negeri Melati I Gunung Mesir	TK Negeri 4 Bengkulu Selatan	Jl. Kapten Bukhari Pasar Manna
5	69904231	TK Negeri Melati II Dharma Wanita	TK Negeri 5 Bengkulu Selatan	Jl. Affan Bachsin, Kota Manna
6	69832607	TK Negeri Tunas Harapan	TK Negeri 6 Bengkulu Selatan	Jl. Puyang Sakti, Kota Manna
7	10703442		TK Negeri 7 Bengkulu Selatan	Jl. Duayu, Pasar Manna
8	69900446	TK Negeri Dharma Wanita Kayu Kunyit	TK Negeri 8 Bengkulu Selatan	Jl. Kayu Kunyit, Kec. Manna
9	10703443		TK Negeri 9 Bengkulu Selatan	Perumnas Ketaping, Kec. Manna
10	69901291	TK Negeri Satu Atap Gindo Suli	TK Negeri 10 Bengkulu Selatan	Desa Gindo Suli, Kec. Bunga MAs
11	89905214	TK Negeri Satu Atap Durian Seginim	TK Negeri 11 Bengkulu Selatan	Desa Durian Seginim, Kec. Seginim
12	69904058		TK Negeri 12 Bengkulu Selatan	Desa Kota Agung, Kec. Seginim
13	69832816	TK Negeri Satu Atap Suka Rami	TK Negeri 13 Bengkulu Selatan	Desa Suka Rami, Kec. Air Nipis
14	69909559	TK Negeri Satu Atap Kurawan	TK Negeri 14 Bengkulu Selatan	Desa Kurawan, Kec. Pino Raya
15	69832618	TK Negeri Satu Atap Selali	TK Negeri 15 Bengkulu Selatan	Desa Selali, Kec. Pino Raya
16	69902946	TK Negeri Dharma Wanita Pino Raya	TK Negeri 16 Bengkulu Selatan	Jl. Raya Kelutum, Kec. Pino Raya
17	69901859	TK Negeri Pembina Pino	TK Negeri 17 Bengkulu Selatan	Kelurahan Masat, Kec. Pino

		TK Negeri Dharma Wanita Masat	TK Negeri 18 Bengkulu Selatan	Jl. H. Rentama, Desa Ulak Lebar, Kec. Pino
19	10703482	TK Negeri Satu Atap Gedung Agung	TK Negeri 19 Bengkulu Selatan	Desa Gedung Agung, Kec. Pino
20	69832617	TK Negeri Satu Atap Mandi Angin	TK Negeri 20 Bengkulu Selatan	Desa Mandi Angin, Kec. Pino

BUPATI BENGKULU SELATAN,

H. DIRWAN MAHMUD